




PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, , Kab. Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Ramdani, S.H. seorang advokat yang berkantor di Edwin Ramdani, S.H. Law Firm Advocates & Legal Consultants di Lingkungan Bosok RT.002 RW.002 Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2022 yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 80/Surat Kuasa/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding** ;

lawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu beralamat di Dusun Goa, RT 006 RW 002, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dan sekarang beralamat di Kost Hasanah Putri Jalan H. Naim, RT 003 RW 000, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, semula sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

hlm 1 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 209/Pdt.G/2022/PA.Tlg. tanggal 26 September 2022, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 440.000,00 (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*);

Bahwa, terhadap Putusan tersebut Pembanding mengajukan Permohonan Banding tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Tlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2022 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Oktober 2022 sesuai tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Tlg. tanggal 11 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2022, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Taliwang tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 15 November 2022, sedangkan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 22 November 2022, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan tidak melakukan inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Tlg tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/10/HK.05/1/2023 tanggal 2 Januari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

hlm 2 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai juga *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Taliwang yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Taliwang tersebut, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara a-quo pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding adalah perkara Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Tlg. diputus Hakim tunggal pada Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 26 September 2022 Masehi, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat, sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2022. Ini berarti, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi

hlm 3 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh *Uswatun Hasanah, S.H.I.* sebagai mediator, namun usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Tlg, yang diajukan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori bandingnya, pada pokoknya, Bahwa “Penggugat/Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Taliwang karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadaan rumah tangga Perbanding yang sudah dalam keadaan retak dan tidak baik untuk di teruskan untuk membina rumah tangga karena percekocokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sehingga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat satukan lagi dan saat ini telah tidak tinggal dalam satu rumah”;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Tlg, tertanggal 26 September 2022 Masehi, dikorelasikan dengan gugatan dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mempertimbangkan terhadap Putusan Agama Taliwang tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a-quo* adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan ; sejak Oktober 2012

hlm 4 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering marah kepada Penggugat karena tidak menerima cara mendidik anak bawaan Tergugat, Tergugat sering membohongi Penggugat, Tergugat sering merasa tidak nyaman dengan anak bawaan Penggugat dan puncaknya pada bulan Mei 2022 Tergugat selingkuh lagi dengan wanita bernama Uyun dan Atun.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tidak membantah secara jelas pada dalil terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebab pertengkaran sebagaimana tertuang dalam Posita angka 4, Tergugat membantahnya dan menyatakan tidak membenarkan alasan Penggugat tersebut. dan Tergugat pernah meminta bantuan kepada saudari-saudari Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, replik duplik yang diajukan Penggugat dan tergugat dapat diambil sebuah permasalahan (*Legal Issue*) apakah Penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan sulit untuk didamaikan :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah tersebut, kedua belah pihak dibebani bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil tentang Identitas Penggugat, sesuai bukti P1 dan tentang terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai bukti P-2, bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh

hlm 5 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding menyetujuinya untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Penggugat telah mengajukan saksi saksi ;

saksi kesatu H. Hasanuddin bin Hendin, adalah Ayah Kandung Penggugat yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini, menerangkan diatas sumpah bahwa; mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak 11 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilihat sendiri oleh saksi dan saksi sudah 3 kali mendamaikan dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertenkar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Saksi kedua Agustono bin Manca, umur 52 tahun, adalah Sepupu 3 dari ibu kandung Penggugat; namun saksi tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak mengetahui tentang permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, adapun pernyataan yang tertera dalam berita acara sidang sifatnya *de auditu* karena hasil cerita dari pihak Penggugat

Saksi ketiga H. Iskandar bin Basar, umur 60 tahun, adalah Paman Penggugat yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini, menerangkan diatas sumpah, bahwa saksi pernah hadir waktu Penggugat dan Tergugat didamaikan, namun tidak tahu kapan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab replik duplik serta semua alat bukti yang diajukan penggugat dengan Tergugat dapat di kemukan fakta persidangan sbb;

1. Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah
2. Saksi kesatu Mengetahui sendiri dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atara Penggugat dengan Tergugat
3. Saksi ketiga tidak mengetahui pertengkaran secara langsung namun ia pernah hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat didamaikan

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, secara formal dalam sidang sengketa perceraian perselisihan dan percekcoakan , orang tua kandung diijinkan menjadi saksi sesuai "Pasal 76 (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk

hlm 6 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.” untuk itu secara formal kesaksiat tersebut dapat diterima, adapun secara materiel saksi tersebut melihat sendiri tentang percekocokan bahkan pernah mendamaikannya maka keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat adalah Paman Penggugat, secara formal dalam sidang sengketa perceraian perselisihan dan percekocokan, Paman adalah saudara dekat dari ayah dapat diijinkan menjadi saksi, sesuai “Pasal 76 (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.” untuk itu secara formal kesaksiat tersebut dapat diterima, adapun secara materiel saksi tersebut tidak melihat tentang perselisihan dan percekocokan hanya pernah hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat didamaikan.

Menimbang bahwa meskipun saksi ketiga tidak langsung mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran ,namun ia hadir pada waktu ada upaya perdamaian Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa saksi tersebut mengetahui peristiwa tersebut,karena tidaklah mungkin saat itu terjadi usaha perdamaian kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada peristiwa pertengkaran atau perselisihan yang sangat sedemikian rupa sehingga atas petunjuk tersebut dan sesuai Pasal 1915 KUHPerdara, tentang Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*),maka kesaksian tersebut adalah valid dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah dilihat secara mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu dengan berbagai macam kejadian yang meskipun tidak dapat dbuktikan sebab-sebabnya ternyata perselisihan dan pertengkaran yang diketahui saksi secara langsung maupun akibat-akibatnya yaitu bentuk upaya perdamaian dan ternyata setelah mengajukan gugatan di pengadilan didamaikan oleh Majelis Hakim dilanjutkan perdamaian oleh Mediator ternyata

hlm 7 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



gagal dan bahkan ketika pengadilan tingkat pertama menolak perkara gugatan perceraianya ia melakukan upaya banding, sehingga dengan demikian Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa Tergugat telah mengujukan seorang saksi ; Qashash Contrun bin Hasanuddin, umur 19 tahun, adalah Anak bawaan Tergugat, meskipun dalam Pasal 76 (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, tidak berarti Anak kandung dari Penggugat atau Tergugat dapat diajukan sebagai saksi karena secara Normatif dalam Alquran sebagai dasar hukum formil maupun materiel bagi Pengadilan Agama dijelaskan dalam Surat Al-Isra Ayat 23 ;

وَوَهَبْنَا لِكُلِّ عَشْرَةِ ذَكَاتٍ إِلَىٰ عِزَّتِهَا مَا لَكُنَّ عِزًّا وَلَا لِحُرَّتِهَا مَا لَكُنَّ حُرًّا وَلَا لِزَوْجِهِمْ أَمْوَالًا ۚ لِكُلِّ سِتْرٍ لِّمَالِهِمْ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Menimbang bahwa meskipun Pasal 76(1). tidak memberi batasan atau maksud dari kalimat keluarga dekat, maka Majelis Hakim demi menjunjung tinggi marwah Peradilan Agama, dengan berdasarkan ayat tersebut, menyatakan bahwa yang dapat menjadi saksi perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya keluarga keatas atau kesamping bukan turunan kebawah, termasuk anak kandung yang berpotensi mengungkap kebaikan atau keburukan salah satu pihak dalam persidangan yang dapat menyakiti perasaan mereka masing-masing, sehingga dengan demikian maka pengajuan anak kandung sebagai saksi dalam perkara ini secara formal harus dikesampingkan;

hlm 8 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa;

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
2. Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri,saat ini telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu gugatan cerai harus dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak lagi dalam suasana *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

hlm 9 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak lagi dalam suasana *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualitas pertengkaran Pemanding dengan Terbanding telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*".

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan telah diusahakan oleh Majelis Hakim dan mediator secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil untuk menyatukan dan apabila dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan pasangan suami isteri tersebut yang berkepanjangan, hal tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz 1

hlm 10 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

حِثَّاصْنِ اهْيَافِ عَفْنِي دَعِي مَلُو نِيْجُوْزَلَا ءَايْحَلَا بَرَطْضَتْ نِيْحَ قَلْطَلَا مَاطِنَ مَلْسَلَا رَاْتَا دَقُو
لَع مَكْحِي نَأْ هَانَعْمَ رَارْمَتْسَلَا نَلَأْ حُوْرَ رِيْغَ نَمَ ءُروَصَ جَاوْزَلَا ءُطْبِرَلَا حَبْصَتْ ثِيْحُو
هَابَاتٌ مَلْظَ اذْهُو دَبُوْمَلَا نَجْسَلَابَ نِيْجُوْزَلَا دَعَلَا حُوْرَ

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami istri dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Rumah Tangga Pembanding dengan Terbanding saat ini telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) untuk itu perceraian lebih baik daripada mempertahankannya, dengan demikian perkara ini telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi*

hlm 11 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Gugatan Penggugat/Terbanding beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Tlg. harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutus dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara *A-quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa bidang perkawinan; maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Tlg. tanggal 26 September 2022 Masehi.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)

hlm 12 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Kh. Taufiqurrohman, S.H., M.H. dan Drs.H. Zamroni Rosadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumasih, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding/Kuasanya dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs.Kh.Taufiqurrahman,S.H., M.H.

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rumasih, S.H., M.H

hlm 13 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Rincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Meterai	Rp	10.000,00
3. Administrasi lainnya	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

hlm 14 dari 14 hlm, Putusan Nomor 6 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr